



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI NANGA BULIK

Jalan Bukit Hibul Utara No. 096 Nanga

Bulik Kabupaten Lamandau.

Catatan Putusan yang
dibuat oleh Hakim dalam
Daftar Catatan Perkara
(Pasal 209 Ayat (2)
KUHP)

Nomor 4/Pid.C/2022/PN Ngb

----- Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan
acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : YOSOPIN MUNTE; -----
Tempat lahir : Merambang; -----
Umur/Tanggal lahir : 50 tahun / 02 Juni 1972; -----
Jenis kelamin : Perempuan; -----
Kebangsaan : Indonesia; -----
Tempat tinggal : RT.008, Kelurahan Nanga Bulik, Kec. Bulik,
Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah; ----
Agama : Katholik; -----
Pekerjaan : Wiraswasta; -----

Susunan Persidangan : -----

- RIZKIYANTI AMALIA SEPTIANI, SH. ----- HAKIM
- ADE ANDIKO, SH. ----- PANITERA PENGGANTI
- TRIADI EKA ASI JAYADIPUTERA, S.STP,M.Si ----- PENYIDIK PEGAWAI
NEGERI SIPIL -----

----- Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim
lalu Hakim membacakan dakwaan (laporan singkat kejadian) yang diajukan oleh
Penyidik dari SATPOLPP-DAMKAR Kab. Lamandau Nomor BP/04/03/2022/
SATPOLPP-DAMKAR tanggal 30 Maret 2022; -----

----- Kemudian atas pertanyaan Hakim, Terdakwa membenarkan isi dakwaan
tersebut; -----

----- Lalu setelah mendengar keterangan Saksi OBET RANTE dan Saksi
YOHANES DARLINTO dan Terdakwa yang diajukan di persidangan, Hakim
berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan
putusan sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa YOSOPIN MUNTE; -----

-----Setelah membaca surat dakwaan beserta Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

-----Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, dan oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana dan dibebani membayar biaya perkara;-----

-----Memperhatikan, Pasal 18 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 04 Tahun 2016 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Jo. Pasal 41 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 08 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 04 Tahun 2016 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YOSOPIN MUNTE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membiarkan Peliharaan Berkeliaran Di Lingkungan Pemukiman dan Tempat Umum”; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) hari; -----
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah); -----

-----Demikianlah diputuskan pada hari KAMIS Tanggal 14 APRIL 2022 oleh : RIZKIYANTI AMALIA SEPTIANI, SH. Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ADE ANDIKO, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik serta dihadiri oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Terdakwa;-----

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

HAKIM

Ttd.

ADE ANDIKO, SH

RIZKIYANTI AMALIA SEPTIANI, SH.